

K A N P Ō

(BERITA PEMERINTAH)

No. 66

Tahoen ke-^{IV}VI

Boelan 5 — (2605)

BAHAGIAN KE-I.

Pemerintah Agoeng

A. OENDANG-OENDANG DAN MAKLOEMAT

OSAMU SEIREI

OSAMU SEIREI No. 21

Tentang menaikkan tjoeikai-goela.

Tjoeikai-goela dinaikkan mendjadi:

f 7,— boeat tiap-tiap 100 kg.

Atceran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai beriakoe pada hari dioemoemkan.

Goela jang termasuk dalam salah satoe golongan dibawah ini, jaitoe jang ada digedoeng paberik goela atau di Satoo Hozei Sooko pada waktoe oendang-oendang ini didjalankan, tjoeikainja dipoengoe: me-noeroet tjoeikai-goela sebeloem kenaikan tjoeikai ini:

1. Goela jang soedah dibajar tjoeikainja sampai satoe hari sebeloem oendang-oendang ini didjalankan;
2. Goela jang soedah dikirinkan soerat pemberitahoean tjoeikainja oleh tjabang kantor Syoohizei jang bersangkoetan kepada orang jang wadjib membajar tjoeikai sampai satoe hari sebeloem oendang-oendang ini didjalankan.

Djakarta, tanggal 1, boelan 5, tahoen Syoowa 20 (2605).

SAIKOO SIKIKAN.

OSAMU SEIREI No. 22

Tentang Senmon Gakkoo Rei
(Peratoeran tentang Sekolah Kepandaian Istimewa).

Pasal 1.

Senmon Gakkoo diadakan dengan maksoed oentoek mengadjarkan ilmoe pengetaho-an dan ilmoe teknik istimewa, demikian djoega oentoek mendidik orang jang tjapak jang bergoena oentoek mendjadi dasar dalam oesaha mendirikan negara baroe dikenoe-dian hari berdasarkan tjita-tjita Pembentoean Lingkoengan Kemakmoeran Bersana di Asia Timoer Raja.

Pasal 2.

Senmon Gakkoo diadakan oleh Gunseikan.

Pasal 3.

Menjimpang dari atoeran pasal diatas, Syuu, Ken atau Si boleh mengadakan Senmon Gakkoo dengan izin Gunseikan.

Atoeran tentang pembentoean dan penghapoesan Senmon Gakkoo jang terseboet dalam ajat diatas, ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 4.

Lamanja peladjaran pada Senmon Gakkoo ialah 3 atau 4 tahoen.

Djika dipandang perloe, Gunseikan boleh mempersingkat atau menjoeroeh mempersingkat lamanja peladjaran jang terseboet dalam ajat diatas.

Pasal 5.

Jang boleh diterima mendjadi moerid Senmon Gakkoo, ialah orang jang soedah tamat Tyuutoo Gakkoo (Sekolah Pertengahan), atau orang jang dianggap mempoenjai pengetahuan jang sederadjat dengan atau lebih dari pada itoe.

Pasal 6.

Atoeran tentang kelengkapan, soesoenan, peladjaran, pendidikan, latihan, boeko-boeko peladjaran, menerima dan memperhentikan moerid-moerid, hockocman, sjarat-sjarat oentoek mendjadi goeroe dsb. boeat Senmon Gakkoo ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 7.

Zitugyoo Gakkoo (Sekolah Peroesahaan) boleh diadakan disamping Senmon Gakkoo.

Pasal 8.

Senmon Gakkoo boleh memoengoeat oentang sekolah dan lain-lain biaja sekolah menoeroet atoeran jang ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 9.

Senmon Gakkoo jang diadakan oleh Pemerintah-daerah diawasi oleh Gunseikan.

Pasal 10.

Keocangan pemerintaban Balatentera menjokong biaja Senmon Gakkoo jang diadakan oleh Pemerintah-daerah dengan tidak melebihi batas oentang boeat sokongan itoe dalam anggaran tiap-tiap tahoea-boekoe.

Pasal 11.

Hanja Senmon Gakkoo jang diadakan menoeroet oentang-oentang ini boleh me-makai nama „Senmon Gakkoo”, ketjoeali djika ditetapkan dengan Seirei lain.

Atoeran tambahan.

Oentang-oentang ini moelai berlkoe pada hari dicemoemkan.

Pada waktoe oentang-oentang ini dilakoean, maka Bogor Noogyoo Senmon Gakkoo, Malang Noogyoo Senmon Gakkoo, Surabaya Koogyoo Senmon Gakkoo, Semarang Igaku Senmon Gakkoo, Bogor Zyui Senmon Gakkoo dan Bogor Ringyoo Senmon

Gakkoo jang ada pada waktoe itoe, masing-masing ditetapkan mendjadi Senmon Gakkoo jang diadakan oleh Pemerintah menoeroet oentang-oentang ini.

Pada waktoe oentang-oentang ini dilakoean, maka Malang Noogyoo Gakkoo dan Surabaya Koogyoo Gakkoo jang ada pada waktoe itoe, masing-masing ditetapkan diadakan disamping Malang Noogyoo Senmon Gakkoo dan Surabaya Koogyoo Senmon Gakkoo.

Djakarta, tanggal 1⁵ boelan 5
tahoen Syoowa 20 (2605).

SAIKOO SIKIKAN.

OSAMU SEIREI No. 23

Tentang peratoeran Kooti Sangi-kai.

Pasal 1.

Oentoek memperoleh oesoel dan djawaban jang mengenai oeroesan pemerintahan daerah Surakarta Kooti dan Mangkunegaran Kooti sehingga oesaha Pemerintah Balatentera dapat didjalankan dengan pesat dan tepat, maka di Surakarta diadakan Kooti Sangi-kai.

Pasal 2.

Jang mendjadi Giin Kooti Sangi-kai ialah orang jang diangkat menoeroet atoeran pemilihan jang ditetapkan oleh Gunseikan, dan orang jang diangkat oleh Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo dari antara pendoeoek Indonesia di Surakarta Kooti dan Mangkunegaran Kooti jang berwatak baik serta mempoenjai pengetahuan dan pendirian jang oetama.

Djoemlahuja Giin ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 3.

Lamanja djabatan Giin ialah 1 tahoen, akan tetapi apabila diangkat seseorang anggota baroe oentoek mengisi djabatan jang lowong, maka lamanja djabatan itoe sama dengan sisa lamanja djabatan Giin jang digantikannya.

Pasal 4.

Menoeroet atoeran jang ditetapkan oleh Gunseikan, maka Giin mendapat oentang djabatan dan penggantian ongkos jang dikeloearkan oentoek memeneohi kewajibannya.